Badamai Law Journal
Volume 10 Issue 2, 2025
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Aksesibilitas Layanan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

**Muhammad Yusman[1], Mulyani Zulaeha[2], Cindyva Thalia Mustika[3]**

[1] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: muhammad.yusman@ulm.ac.id*
[2] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: mulyani.zulaeha@ulm.ac.id*
[3] *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: cindyva.mustika@ulm.ac.id*

*Submitted : 05/09/2025 Reviewed:22/10/2025 Accepted: 25/10/2025*

***Abstract:*** *The issue of access to justice for vulnerable groups in Banjarmasin City stems from the ineffectiveness of legal aid regulations, necessitating revisions to the Regional Regulations to make them more specific, technical, and contextually relevant. This study reveals that improving these regulations requires amendments to Law Number 16 of 2011 on Legal Aid as the primary legal framework, as well as promoting legal aid awareness and educating the public about the concept of "vulnerable groups" to enhance their understanding of their rights. By doing so, the Banjarmasin City Government can provide free legal services that are more responsive, technology-based, and tailored to local needs. This study adopts a normative juridical approach, utilizing statutory and conceptual frameworks to analyze legal materials through qualitative analysis, interpretation, and critique*

***Keywords:*** *Accessibility; Legal Aid Services; Vulnerable Groups; Regional Regulations; Banjarmasin City*

***Abstrak:*** *Permasalahan akses keadilan bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin disebabkan oleh peraturan bantuan hukum yang belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu dilakukan perbaikan Peraturan Daerah yang lebih spesifik, teknis serta implementasi peraturan ini dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan peraturan daerah harus diiringi dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai payung hukum utama, serta pentingnya sosialisasi bantuan hukum dan pengenalan istilah "kelompok rentan" kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak mereka. Dengan demikian, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyediakan layanan hukum gratis yang lebih responsif dan berbasis teknologi serta kearifan lokal bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan cara menginterpretasi bahan hukum dan memberikan kritik terhadapnya.*

***Kata Kunci:*** *Aksesibilitas; layanan bantuan hukum; kelompok rentan; peraturan daerah; Kota Banjarmasin*

## 1. Pendahuluan

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan elemen fundamental (*fundamental right*) dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.[1]Prinsip ini tidak hanya tercermin dalam konstitusi Indonesia, tetapi juga dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang

[1] Graham Sharp, *The Right of Access to Justice Under the Rule of Law: Guaranteeing an Effective Remedy* (Canadian Institute for the Administration of Justice, 2016), 1, https://ciaj-icaj.ca/wp-content/uploads/page/2016/05/the-rule-of-law-and-the-right-to-effective-access.pdf.

Nomor 12 Tahun 2005. Akses keadilan tidak akan tercapai jika individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk menggunakan sistem hukum yang tersedia.[2]

Dalam konteks tersebut, maka bantuan hukum menjadi salah satu mekanisme yang secara normatif dijamin oleh negara untuk memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang tergolong sebagai kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum. Kelompok rentan dalam hal ini meliputi individu atau kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi, dan struktural mengalami hambatan dalam mengakses layanan hukum, termasuk masyarakat miskin, perempuan korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas, kelompok adat, dan masyarakat terpencil.[3]

Hak konstitusional atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari due process of law yang dijamin oleh konstitusi. Due process of law sendiri mencakup prinsip keadilan yang memastikan bahwa setiap proses hukum dilaksanakan dengan cara yang adil dan tidak sewenang-wenang. Dalam konteks ini, bantuan hukum menjadi krusial karena memastikan bahwa setiap individu, terutama yang tidak mampu secara ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Dengan demikian, bantuan hukum bukan hanya merupakan hak asasi manusia, tetapi juga fondasi penting dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum yang efektif dan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan, sehingga setiap proses hukum dapat berjalan dengan adil dan

Komitmen terhadap pemberian bantuan hukum telah ditunjukkan Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan mandat kepada negara untuk menjamin akses terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin termasuk kelompok rentan. Namun, pelaksanaan undang-undang ini sangat bergantung pada keberadaan peraturan di tingkat daerah. Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota yang menghadapi tantangan dalam konteks akses keadilan. Berdasarkan data BPS (2024), tingkat kemiskinan di Kota Banjarmasin mencapai 4,58%.[4] hal ini berdampak pada kesenjangan akses terhadap layanan publik, termasuk bantuan hukum.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kelompok rentan berjudul bantuan hukum kelompok rentan oleh wiwik afifah yang berfokus membahas kelompok rentan untuk daerah Jawa Timur. Bahwa legislatif di Jawa Timur mengakomodir konsep kerenatanan perempuan, anak dan kolompok rentan karena sistem patriarki dan konflik sosial dalam kebijakan Propinsi Jawa Timur. Konsep kerentanan tersebut akan mendapatkan layanan komprehensi dalam layanan penghapusan kekerasan terhadap

[2] Dobi Yuliansa et al., "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 39–60.

[3] Hakki Fajriando, "Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum (Revision of Legal Asistance Law to Improve the *Fulfillment of Victim's Right to Legal Assistance*)," 2020, https://core.ac.uk/download/pdf/555275105.pdf.

[4] https:// https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table, diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

perempuan dan anak termasuk layanan bantuan hukum. Sehingga perlu perubahan perda yang memperluas konsep bantuan hukum tidak hanya kepada masyarakat miskin namun juga kepada masyarakat rentan lainnya.[5] Selanjutnya berkenaan dengan penelitian di Kota Banjarmasin berkaitan bantuan hukum kelompok rentan belum pernah ada dilakukan penelitian, sehingga tim peneliti tertarik mengangkat penelitian ini.

Sebagai upaya desentralisasi pelayanan bantuan hukum, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, yang secara eksplisit menyatakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian kelompok rentan. Namun demikian, keberadaan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Kota Banjarmasin perlu dikaji secara kritis dengan menelaah sejauh mana materi muatan dalam Perda tersebut, serta peraturan terkait lainnya, mampu memberikan akses terhadap bantuan hukum tidak hanya bagi masyarakat miskin, tetapi juga bagi kelompok rentan dalam arti luas. Selain itu, perlu dianalisis pula kesesuaiannya dengan hak-hak yang semestinya diterima dalam layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait.

## 2. Metode

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Munurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau pada bahan hukum lain.[6] Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Doktrinal (*doctrinal research*). Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan-perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan cara menginterpretasi bahan hukum dan memberikan kritik terhadapnya.

## 3. Akses Layanan Bantuan Hukum Bagi Kelompok Rentan Yang Diatur Dalam Peraturan Daerah Di Kota Banjarmasin

### 1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin berkaitan Layanan Bantuan Hukum bagi Kelompok Rentan.

#### a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin mengatur secara komprehensif

[5] Wiwik Afifah, Bantuan Hukum Kelompom Rentan, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 1, DOI:10.30996/dih.v16i1.3045

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 137.

penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah. Peraturan ini didasarkan pada semangat untuk mewujudkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, khususnya masyarakat miskin yang kerap terpinggirkan dalam proses hukum. Perda ini dibentuk sebagai implementasi dari Pasal 19 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan menggarisbawahi bahwa pemenuhan hak konstitusional atas bantuan hukum harus dijamin oleh negara, termasuk oleh pemerintah daerah. Isi pokok pengaturan dalam Perda ini mencakup prinsip dan tujuan bantuan hukum, ruang lingkup pelaksanaannya, hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima bantuan hukum, serta mekanisme pembiayaan dan pelaporan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi dasar dalam pelaksanaan bantuan hukum. Tujuan utama dari Perda ini adalah menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum.

Dalam pelaksanaannya, bantuan hukum dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan. Bantuan hukum dapat mencakup litigasi maupun non-litigasi, dan diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembiayaan bantuan hukum, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala oleh pemberi bantuan hukum kepada Wali Kota serta DPRD. Syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum juga diatur secara rinci dalam Perda ini. Pemohon dapat mengajukan secara tertulis atau lisan kepada lembaga bantuan hukum dengan melampirkan dokumen identitas diri serta bukti keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti. Bahkan, jika pemohon kesulitan melengkapi dokumen, maka pemberi bantuan hukum diwajibkan membantu mendapatkan dokumen tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengurangi hambatan administratif yang sering kali menjadi kendala utama bagi kelompok miskin. Selain pengaturan hak dan kewajiban, Perda ini juga menetapkan larangan serta sanksi administratif dan pidana bagi pemberi bantuan hukum yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan pungutan tidak sah terhadap penerima bantuan. Pengawasan dilakukan melalui pelaporan tahunan dan evaluasi kinerja lembaga pemberi bantuan hukum. Dengan demikian, akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian integral dari sistem bantuan hukum daerah ini.

Pada bagian akhir, Perda ini secara implisit menunjukkan perhatian khusus terhadap kelompok rentan termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya melalui prinsip nondiskriminasi dan layanan berbasis hak. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam bentuk pasal tersendiri, namun asas perlindungan hak asasi manusia dan pelayanan yang tidak membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun identitas penerima

bantuan hukum menjadi fondasi perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Aksesibilitas bantuan hukum bagi kelompok ini dijamin melalui penghapusan hambatan biaya, penyederhanaan prosedur, serta dukungan administratif, sehingga memperluas jangkauan layanan hukum yang berkeadilan dan inklusif.

**b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan daerah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kesetaraan hak bagi seluruh warga, khususnya bagi penyandang disabilitas. Peraturan tersebut berlandaskan pada asas nondiskriminasi, kesamaan kesempatan, dan penghormatan atas martabat yang melekat pada setiap individu. Tujuan utama perda ini adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan, fasilitas, dan pelayanan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga keikutsertaan dalam kehidupan politik dan sosial. Salah satu pokok pengaturan penting dalam Perda ini adalah pengakuan dan penjaminan terhadap beragam hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak aksesibilitas, dan hak atas kesejahteraan sosial. Pengaturan tersebut dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat agar penyandang disabilitas tidak hanya dilindungi dari tindakan diskriminatif, tetapi juga dapat berpartisipasi secara penuh dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat.

Perda ini juga secara tegas mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti akomodasi yang layak di tempat kerja, fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta pelatihan dan pendampingan bagi tenaga kerja dan lembaga yang menangani disabilitas. Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan untuk memfasilitasi berbagai bentuk pelayanan dan dukungan kepada penyandang disabilitas. Dalam bidang hukum, Perda ini memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama untuk melakukan tindakan hukum. Bahkan, secara eksplisit dalam Pasal 22 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas dari kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri. Bentuk bantuan ini dapat mencakup penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, sebagai bagian dari pemenuhan hak atas keadilan.

Perda ini juga menyadari pentingnya inklusivitas layanan publik melalui pendekatan pengarusutamaan disabilitas dalam seluruh sektor. Pemerintah Daerah didorong untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tematik serta mendorong pelibatan organisasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam implementasi perda

ini. Dengan demikian, perda ini tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga alat transformasi sosial yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan kelompok rentan. Dengan pengaturan tersebut, Perda ini memberikan landasan kuat dalam menjamin akses bantuan hukum bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Dalam konteks keadilan sosial, akses terhadap bantuan hukum tidak hanya berarti ketersediaan layanan, tetapi juga keterjangkauan dan keberterimaan layanan tersebut. Perda ini memastikan bahwa hambatan komunikasi, mobilitas, dan ekonomi yang kerap dihadapi kelompok disabilitas dapat diatasi melalui penyediaan layanan hukum yang inklusif dan adaptif. Ini sekaligus memperluas makna negara hukum yang tidak hanya menjamin persamaan di depan hukum secara formal, tetapi juga secara substantif.

**c. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.**

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Peraturan ini menjadi landasan teknis operasional bagi Pemerintah Kota dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan hukum. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin agar bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui peraturan ini, pemerintah daerah memperjelas peran, mekanisme kerja sama, syarat permohonan, dan bentuk-bentuk kegiatan bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Salah satu isi pokok dari peraturan ini adalah pengaturan tata cara permohonan bantuan hukum. Permohonan dapat diajukan secara tertulis maupun lisan oleh pemohon atau kuasanya kepada pemberi bantuan hukum. Syarat-syarat administrasi, seperti fotokopi identitas, surat keterangan miskin atau dokumen pengganti, serta dokumen terkait perkara, harus dilengkapi oleh pemohon. Pemberi bantuan hukum akan menganalisis permohonan dan memberikan tanggapan dalam waktu paling lama tiga hari kerja. Jika permohonan diterima, maka proses bantuan hukum dimulai berdasarkan surat kuasa dari pemohon.

Peraturan ini juga merinci standar bantuan hukum baik litigasi maupun non- litigasi. Untuk litigasi, bantuan mencakup pendampingan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari awal hingga upaya hukum terakhir. Untuk non-litigasi, bentuknya mencakup penyuluhan hukum, konsultasi, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan penyusunan dokumen hukum. Setiap kegiatan ini memiliki indikator pelaksanaan dan format pelaporan yang baku, serta dianggarkan melalui APBD dengan besaran yang telah ditentukan secara rinci dalam peraturan ini. Pada bagian akhir, peraturan ini secara tidak langsung menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan, khususnya mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Dalam praktiknya, kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia,

penyandang disabilitas, dan korban kekerasan kerap kali menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam mengakses layanan hukum. Melalui Perwali ini, bantuan hukum diberikan tanpa biaya serta dilengkapi dengan mekanisme pendampingan di luar pengadilan dan pemberdayaan hukum masyarakat, yang sangat relevan untuk menjangkau kelompok rentan. Dengan adanya peraturan ini, akses terhadap keadilan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

**2. Pengakuan dan Pengklasifikasian Kelompok Rentan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Terkait Bantuan Hukum**

Akses terhadap keadilan merupakan pilar utama dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, hak atas bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Peraturan ini tidak hanya menegaskan kewajiban negara, tetapi juga menjadi jembatan menuju realisasi hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak ini diperkuat dalam instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam praktiknya, hak atas bantuan hukum sering kali berbenturan dengan kenyataan keterbatasan aksesibilitas. Kelompok rentan, seperti masyarakat adat, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas, menghadapi hambatan dalam bentuk diskriminasi struktural, keterbatasan ekonomi, serta stigma sosial.[7] Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak atas bantuan hukum harus dilihat bukan hanya dari ketersediaan layanan, tetapi juga dari kemampuannya menjangkau kelompok paling terpinggirkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2011, penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Artinya, negara tidak cukup hanya menyediakan peraturan, tetapi juga bertanggung jawab menghapus hambatan administratif, geografis, budaya, dan fisik yang menghalangi kelompok rentan mengakses layanan hukum. Studi oleh UNDP (2012) menekankan bahwa akses keadilan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan manusia yang inklusif.[8] Ketika layanan hukum tidak menyasar kelompok yang paling membutuhkan, maka negara gagal menjalankan prinsip dasar hak asasi manusia. [9]Dengan demikian, pendekatan

[7] Baskoro Rizal Muqoddas, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta," 2018, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8177.

[8] https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships, diakses pada tanggal 02 Juni 2025.

[9] Dobi Yuliansa et al., "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 39–60.

aksesibilitas harus didasarkan pada prinsip afirmatif untuk mengoreksi ketimpangan struktural.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2016 mendefinisikan masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum. Namun, tidak ditemukan rumusan eksplisit mengenai siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan secara lebih luas, seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat. Padahal, identifikasi eksplisit terhadap kelompok rentan penting untuk menghindari bias struktural dan eksklusi sosial, sebagaimana ditekankan oleh Cotterrell (2006).[10]

Akibatnya, kelompok yang secara sosial dan budaya berada dalam posisi lemah tidak terakomodasi dengan baik. Perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau konflik agraria bisa saja tidak termasuk dalam kriteria administratif 'miskin' karena kepemilikan lahan atau status perkawinan. Padahal secara sosial, mereka mengalami ketidakberdayaan dalam mengakses bantuan hukum. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan pada Pasal 17 bahwa, "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan secara perdata, pidana, maupun administrasi."* Ini berarti bahwa batasan administratif tidak boleh menjadi hambatan bagi kelompok rentan untuk mengakses keadilan. Relevan kiranya Perda No. 8 Tahun 2016 perlu dievaluasi untuk memasukkan dimensi sosial dan kultural dalam definisi kelompok rentan. Selain itu, doktrin "*equality before the law*" tidak akan bermakna bila peraturan daerah tidak mampu mendeteksi siapa yang paling membutuhkan bantuan hukum. Seperti disampaikan oleh Cotterrell, hukum haruslah cerminan dari struktur sosial masyarakat dan mampu menjangkau kelompok yang tersubordinasi. Maka, pengakuan eksplisit terhadap kategori kelompok rentan menjadi prasyarat mutlak dalam perancangan kebijakan bantuan hukum yang adil.

Dalam Perda No. 8 Tahun 2016 maupun Perwali No. 12 Tahun 2018, tidak ada satu pun ketentuan yang mengakomodasi penggunaan pendekatan berbasis budaya lokal dalam pelaksanaan bantuan hukum.[11] Hal tersebut menunjukkan kurangnya pelibatan komunitas lokal dalam penyusunan peraturan, serta lemahnya pengakuan terhadap pluralisme hukum yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjamin efektivitas bantuan hukum, penting bagi pemerintah daerah Banjarmasin untuk melibatkan pemuka adat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan begitu, bantuan hukum tidak hanya menjadi formalitas hukum, tetapi benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial di tingkat akar rumput.

[10] Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (Routledge, 2017), https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351217989/law-culture-society-roger-cotterrell.

[11] Lihat hasil penelitian Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Rizky Karo Karo, "Penerapan Acces To Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2 (2022): 60–82.

Berikutnya, Peraturan Wali Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2018 memuat rincian pelaksanaan bantuan hukum, termasuk prosedur permohonan dan mekanisme litigasi serta nonlitigasi. Namun, peraturan ini tetap terbatas dalam mengakomodasi kebutuhan khusus kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang mungkin mengalami hambatan komunikasi atau mobilitas. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip aksesibilitas yang diamanatkan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011. Sebaliknya, Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022 secara eksplisit mengakui dan menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas. Perda ini menjadi satu-satunya peraturan yang menyebut secara jelas kategori kelompok rentan dan menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan hukum bagi mereka. Pasal 22 Perda ini mewajibkan pemberian bantuan hukum bagi penyandang disabilitas dari kelompok miskin.

Secara normatif, kehadiran Perda No. 3 Tahun 2022 menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif yang memperhatikan hambatan-hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan pandangan Martha Fineman (2008) tentang *vulnerability theory*, yang menekankan bahwa negara harus mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap kerentanan structural.[12] Bahwa dikaitkan dengan teori tersebut, ketiga peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam merespons kerentanan struktural yang dialami oleh masyarakat miskin namun secara implisit berkenaan dengan kaum rentan. Bagaimana individu atau kelompok tertentu rentan di Kota Banjarmasin berkenaan dengan haknya mendapatkan bantuan hukum diatur secara tegas. Namun mengingat payung hukum tertinggi berkaitan dengan bantuan hukum yaitu UU No. 16 tahun 2011 belum diubah maka hal ini perlu diperhatikan terlebih dahulu, agar setiap peraturan daerah memiliki acuan.

Meskipun demikian, integrasi antara ketiga peraturan tersebut masih belum terlihat optimal. Tidak ada mekanisme yang jelas mengenai bagaimana Perda No. 8 Tahun 2016 dan Perwali No. 12 Tahun 2018 mengakomodasi dan bersinergi dengan pengaturan yang lebih progresif dalam Perda No. 3 Tahun 2022. Fragmentasi kebijakan ini menghambat efektivitas implementasi dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi hukum, sebagaimana diingatkan oleh Komnas HAM dalam berbagai laporan pemantauan akses keadilan.[13]

Dalam aspek pelaksanaan, standar bantuan hukum dalam Perwali No. 12 Tahun 2018 menetapkan prosedur layanan yang berbasis pada pelaporan administratif dan pengukuran output. Namun belum ada indikator spesifik yang menilai keberhasilan layanan bantuan hukum terhadap kelompok rentan. Hal ini

[12] Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," in *Transcending the Boundaries of Law* (Routledge-Cavendish, 2010), 177–91, https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203848531-26/vulnerable-subject-anchoring-equality-human-condition-martha-albertson-fineman.

[13] Lihat laporan Komnas HAM mengenai akses keadilan, https://www.komnasham.go.id/files/20230605-laporan-tahunan-komnas-ham-ri, diakses pada tanggal 05 Juni 2025.

menjadi celah penting karena kelompok ini sering kali membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan berbasis kebutuhan (*need-based approach*).

Anggaran yang ditetapkan dalam Perwali No. 12 Tahun 2018 juga menunjukkan pendekatan yang seragam dan tidak mempertimbangkan kompleksitas perkara yang melibatkan kelompok rentan. Sebagai contoh, bantuan litigasi ditetapkan Rp5 juta per perkara tanpa pembeda untuk kasus yang membutuhkan pendampingan intensif bagi perempuan korban kekerasan atau penyandang disabilitas. Dari segi perspektif hukum internasional, pendekatan inklusif terhadap bantuan hukum merupakan perwujudan dari *Rule of Law* dan *access to justice* yang telah ditekankan dalam *UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems* (2013).[14]Prinsip ini menyerukan negara untuk menyediakan bantuan hukum secara efektif bagi kelompok rentan, termasuk melalui strategi afirmatif.

Sayangnya, tidak satu pun dari ketiga peraturan di Banjarmasin sebagaimana disebutkan yang secara eksplisit mencantumkan perempuan atau anak sebagai subjek rentan yang memerlukan perlakuan hukum khusus. Padahal dalam banyak kasus, perempuan menghadapi hambatan ganda dalam mengakses bantuan hukum karena stigma, kekerasan berbasis gender, dan keterbatasan sosial-ekonomi. Hal ini dikritisi dalam laporan *CEDAW Committee* atas implementasi hak-hak perempuan di Indonesia.[15] Pemerintah daerah dan penyedia layanan bantuan hukum harus melakukan penyesuaian melalui pelibatan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal. Pelibatan ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa layanan hukum benar-benar menjangkau kelompok yang terpinggirkan. Diperlukan penyusunan indikator berbasis HAM dalam mengevaluasi kualitas bantuan hukum di daerah. Salah satunya adalah dengan mengadopsi indikator *AAAQ* (*Availability, Accessibility, Acceptability, and Quality*) sebagaimana diterapkan dalam kerangka hak atas kesehatan dan pendidikan, dan kini digunakan dalam berbagai studi akses terhadap keadilan.[16]

Secara keseluruhan peraturan daerah di Kota Banjarmasin telah memberikan dasar yang baik dalam menjamin bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tetapi belum cukup dalam menjangkau seluruh kelompok rentan secara komprehensif. Reformulasi kebijakan dengan pendekatan sosial-hukum berbasis komunitas lokal Kalimantan Selatan, serta penguatan integrasi antar-peraturan daerah, menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan keadilan yang benar-benar

[14] Auke Willems, "The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems: A Step toward Global Assurance of Legal Aid?," *New Criminal Law Review* 17, no. 2 (2014): 184–219.

[15] Ferry Mario Zakaria Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2025): 87–97.

[16] Alicia Ely Yamin, "The Right to Health as a Human Right in International Law," *Human Rights Quarterly* 21, no. 4 (1999): 1123–29.

inklusif. Sebab sebagaimana diingatkan Sen (2009), keadilan bukan hanya soal institusi, tetapi soal bagaimana manusia merasakan perlakuan yang adil.[17]

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui bagian hukum belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, sehingga hal ini menjadi masukan penting bagi pemerintah kota untuk segera menyusun dan mengesahkan peraturan yang dapat memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin. Namun kami yang utama butuh acuan payung hukumnya dulu diubah yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.[18]

**3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dalam Menjamin Keterjangkauan, Ketersediaan, Dan Keberterimaan Layanan Bagi Kelompok Rentan**

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menegaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum bukan hanya soal layanan, tetapi bagian dari demokratisasi keadilan.Perda 8/2016 menjamin keterjangkauan layanan bantuan hukum dengan prosedur administratif yang inklusif. Pasal 14-15 menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan secara tertulis/lisan dan difasilitasi oleh pemberi bantuan hukum bila tidak mampu memenuhi syarat administratif. Ini mencerminkan pendekatan pelayanan adaptif sebagaimana dikemukakan oleh Bivitri Susanti bahwa pelayanan hukum harus inklusif terhadap kerentanan administratif kelompok miskin.[19]

Pada aspek pembiayaan, Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan bahwa pembiayaan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini merupakan bentuk konkret dari amanat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab konstitusional dan administratif untuk menyediakan perlindungan hukum yang efektif, bukan sekadar sebagai pelengkap pelayanan sosial. Pendanaan dari APBD ini diharapkan menjamin keberlanjutan dan kelembagaan layanan bantuan hukum

[17] Chris Brown, "On Amartya Sen and the Idea of Justice," *Ethics & International Affairs* 24, no. 3 (2010): 309–18.

[18] Wawancara Untung Eko Laksono,S.H.,M.Kn.,Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin. Juni 2025

[19] Herlambang Perdana Wiratraman and Arifin Setyo Budi, "Meninjau Kembali Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Transformasi Digital," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (n.d.): 283–94.

di tingkat lokal sebagai bagian dari sistem peradilan yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan.

Lebih jauh lagi, ayat (2) dari pasal yang sama membuka ruang untuk sumber pendanaan alternatif berupa hibah, sumbangan sukarela, dan sumber sah lainnya yang tidak mengikat. Ketentuan ini penting karena mengakui keterbatasan fiskal daerah, serta memungkinkan adanya partisipasi masyarakat sipil, donor internasional, dan sektor swasta dalam mendukung keberlanjutan bantuan hukum. Namun, seperti diungkapkan dalam laporan *Policy Brief* oleh Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), keterbukaan terhadap pendanaan alternatif ini harus tetap diawasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dan pelanggaran independensi LBH dalam mendampingi perkara publik yang sensitif (LeIP, 2020).[20]Oleh karena itu, meskipun pembiayaan utama berasal dari APBD, penguatan kapasitas manajerial lembaga bantuan hukum dan tata kelola dana menjadi aspek krusial dalam mendukung layanan bantuan hukum yang berkelanjutan dan kredibel.

Pasal 9 menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum harus lembaga yang terverifikasi dan memenuhi syarat sesuai UU No. 16 Tahun 2011. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan hukum. Pasal 19 dan 20 mengatur bahwa pemberi bantuan hukum harus menjawab permohonan dalam 3 hari kerja dan menyusun rencana kerja dalam 5 hari. Ini mendukung prinsip efektivitas layanan. Percepatan layanan adalah bagian dari pelayanan publik hukum yang berkeadilan dan tidak berbelit. Kepastian hukum diperkuat melalui jaminan bahwa bantuan diberikan hingga perkara inkracht (Pasal 10 huruf a). Demikian menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir di awal proses hukum. Komnas HAM menyebut pendekatan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap akses hukum yang utuh bagi kelompok rentan.

Selanjutnya, Pasal 13 Perda 8/2016 menegaskan bahwa bantuan hukum diberikan tanpa diskriminasi. Hal ini konsisten dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 27 UUD 1945. Sebagaimana dalam Pasal 22 Perda Kota Banjarmasin No. 3 Tahun 2022 memperluas bantuan hukum kepada penyandang disabilitas kelompok miskin, termasuk penyediaan pendamping komunikasi. Ini implementasi nyata dari UU No. 8 Tahun 2016. Pasal 24 Perda 3/2022 memandatkan sosialisasi oleh perangkat hukum. hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui haknya, dan aparatur paham dalam melayani kelompok rentan. Keberadaan Perda 3/2022 menekankan pentingnya akomodasi layak bagi penyandang disabilitas selama proses hukum. Selaras dengan Pasal 12 Konvensi PBB tentang Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Indonesia. Hal ini

[20] Misnah Irvita and Asriani Asriani, "Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 4 (2025): 26–40.

menjadikan layanan hukum afirmatif secara sosial dan kultural, tidak sekadar prosedural.

Perda Banjarmasin sudah cukup progresif dalam menjamin bantuan hukum yang terjangkau, tersedia, dan berterima. Namun, tantangan implementasi masih besar: SDM, anggaran, koordinasi, dan monitoring. Mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum dalam Perda Kota Banjarmasin telah mencakup dimensi penting keterjangkauan, ketersediaan, dan keberterimaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan pada level administrasi, sumber daya manusia, infrastruktur, dan budaya hukum masyarakat. Dibutuhkan upaya sistematis untuk membangun sistem bantuan hukum yang benar-benar responsif terhadap kerentanan sosial dan memastikan bahwa hak atas bantuan hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga substansial dan dirasakan oleh seluruh warga kota.

## 4. Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dalam menjamin akses layanan bantuan hukum bagi kelompok rentan ditinjau menurut undang-undang terkait.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Kota Banjarmasin. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya proses hukum, juga dengan adanya perda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mempromosikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga peraturan ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kota Banjarmasin. Selanjutnya dalam konsiderans telah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini adalah sebagai perwujudan pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 merupakan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

Kekosongan hukum (legal vacuum) terkait kelompok rentan dalam UU Bantuan Hukum ini mengarah pada beberapa permasalahan utama:Tidak Diakuinya Kelompok Rentan: UU ini tidak secara jelas menyebutkan atau mengakui kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum, meskipun kelompok ini seri [21]

[21] Budimansyah, Loin, R., & Irsyadul Ibad, M. (2024). Analisis Yuridis Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Rentan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Unizar Law Review, 7(1), 49–57. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.65

1. Tidak Diakuinya Kelompok Rentan: UU ini tidak secara jelas menyebutkan atau mengakui kelompok rentan sebagai penerima bantuan hukum, meskipun kelompok ini sering kali mengalami kesulitan akses ke keadilan karena berbagai alasan selain kemiskinan, seperti diskriminasi atau kondisi sosial yang marginal.
2. Kurangnya Perlindungan Khusus: Tanpa pengakuan yang eksplisit, kelompok rentan tidak mendapatkan perlindungan hukum khusus yang mereka butuhkan untuk menangani masalah hukum yang mereka hadapi, yang bisa sangat berbeda dari masalah yang dihadapi oleh kelompok miskin pada umumnya.

Bahwa penyelenggaraan bantuan hukum pada tingkat daerah ini yang tidak telepas berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Namun frasa "kelompok rentan" tidak ditemukan dalam UU Bantuan Hukum maupun Perda Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 maupun Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018, Frasa tersebut ditemukan dalam UU Hak Asasi Manusia.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan Undang Undang Dasar 1945 mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi warga negaranya Kelompok rentan juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, mereka juga harus dilindungi secara hukum. Frase kelompok rentan ditemukan dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok rentan berhak atas perawatan dan perlindungan negara, yang mencakup kelompok rentan yang dimaksud peraturan tersebut adalah orang tua, anak-anak, orang miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok masyarakat rentan membutuhkan perlindungan dan perlakuan khusus untuk memperoleh hak mereka untuk keadilan. Karena mereka tidak dapat memenuhi kepentingan kebutuhan tersebut, orang orang ini memerlukan perlindungan khusus.[22]

Menjadi bagian dari kelompok miskin dan rentan merupakan realitas sosial yang tidak diinginkan oleh individu mana pun. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan, tetapi juga memperburuk kerentanan hukum bagi mereka yang mengalaminya. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin dan kelompok rentan dapat terlibat dalam proses hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi.Ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum, minimnya pemahaman terhadap hukum sering kali menyebabkan mereka mengalami ketidakadilan dalam proses peradilan. Selain itu, keterlibatan dalam perkara hukum juga dapat menimbulkan biaya tambahan yang tidak terduga, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka dan menyulitkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, jaminan akses terhadap bantuan hukum menjadi

[22] Erni Setyowati et,al.,Modul Pembelaan Hukum Klinis Dan Pembelaan Kelompok Rentan, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2022, h 81

esensial guna memastikan kesetaraan dalam perlindungan hukum bagi kelompok miskin dan rentan.[23]

Bahwa dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), penyandang cacat atau disabilitas telah diakui sebagai kelompok yang memiliki hak-hak yang sama dan dilindungi dari diskriminasi, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan implementasi konkret dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menunjukkan komitmen Kota Banjarmasin untuk menciptakan lingkungan inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini tidak hanya bertujuan memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi. Lebih lanjut, peraturan ini menjadi landasan hukum kuat untuk memberikan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang terdiskriminasi, melalui layanan hukum gratis, pendampingan hukum, dan advokasi, sehingga meningkatkan akses keadilan dan mempromosikan kesetaraan hak bagi semua warga masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Selanjutmya untuk bantuan hukum di pengadilan yang bekerja sama dengan OBH/ LBH selama ini menggunakan SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa ari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mengakui pentingnya memberikan akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum karena keterbatasan ekonomi atau kondisi lainnya.

Dengan adanya peraturan ini, penyandang disabilitas yang menghadapi masalah hukum dapat memperoleh bantuan hukum yang mereka butuhkan untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan dilindungi. Bantuan hukum ini dapat berupa jasa advokat gratis, pendampingan hukum, dan advokasi, sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh akses keadilan yang sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, SEMA No 10 tahun 2010 menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, di pengadilan. Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Kerjasama ini secara bertahap mengalami peningkatan yang baik dalam mewujudkan implementasi SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, sehingga

[23] Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 7(1), 35–54

masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan hukum yang efektif dan berkualitas.

Selanjutnya berkenaan dengan sosialisasi tentang bantuan hukum di Kota Banjarmasin lebih banyak hanya terfokus pada masyarakat miskin, padahal kelompok rentan yang dimaksud dalam UU HAM tersebut secara lebih luas, mencakup tidak hanya orang miskin, tetapi juga orang tua, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang cacat yang juga memerlukan perhatian dan bantuan hukum yang tepat. perlu dilakukan sosialisasi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan akses keadilan bagi semua kelompok rentan. Istilah "kelompok rentan" seringkali terdengar asing bagi sebagian masyarakat Kota Banjarmasin, sehingga bantuan hukum hanya kerap diidentikkan dengan masyarakat miskin. Akibatnya, kelompok-kelompok lain yang juga termasuk dalam kategori rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, perempuan korban kekerasan, dan lansia, seringkali terabaikan dan ragu untuk mengajukan agar mendapatkan akses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang definisi dan cakupan kelompok rentan, sehingga bantuan hukum dapat diberikan secara lebih tepat sasaran dan efektif. Dengan demikian, semua kelompok rentan dapat memperoleh akses keadilan yang sama dan hak-hak mereka dapat dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat awam hukum cenderung membutuhkan panduan untuk mengakses pranata hukum, hal tersebut dapat berupa sosialisasi dari pemerintah ataupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Terkhusus untuk kelompok rentan, dibutuhkan bantuan hukum supaya mereka dapat mengakses keadilan. Kelompok rentan itu sendiri, dapat dibedakan kedalam dua kategori, yakni kelompok rentan berstatus tetap dan kelompok rentan berstatus variatif. Kelompok rentan berstatus tetap, dikategorikan berdasarkan kondisi nya yang relatif tetap atau sulit diubah, seperti etnis minoritas, masyarakat hukum adat (MHA) dan kaum difabel. Sedangkan kelompok rentan berstatus variatif, cenderung masih dapat keluar dari status kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan tenaga kerja migran yang menyandang status kelompok rentan, namun masih dapat keluar dari kondisi tersebut.[24] Kelompok rentan memang lebih membutuhkan bantuan hukum ketimbang masyarakat umum, lantaran mereka memiliki daya tawar yang lemah. Akses terhadap keadilan itu sendiri semakin sulit untuk digapai bagi kelompok rentan, sebagai golongan penduduk yang lebih mudah menjadi korban dari pelanggaran hak-hak sipil dan politik, hingga kerugian dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya.[25]

Kelompok rentan adalah individu atau kelompok yang dalam kondisi tertentu lebih rentan mengalami kerugian atau ketidakadilan. Bantuan hukum memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kelompok rentan mendapatkan perlindungan hukum

[24] Chapman dan Carbonetti, "*Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights."* Human Rights Quarterly 33 (2011): 706

[25] Castellino, J. (2009). *The MDGs and International Human Rights Law: A View From the Perspective of Minorities and Vulnerable Groups*, hlm.10.

yang layak dan akses yang setara ke keadilan. Melalui perspektif teori keadilan, hak asasi manusia, akses keadilan, dan kebijakan publik, pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan dapat dilihat sebagai upaya penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan merata.[26]

Komitmen pemerintah Kota Banjarmasin untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kelompok rentan sudah tercermin dalam Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022. Namun, meskipun komitmen ini sudah terlihat, belum ada peraturan yang secara tegas dan spesifik mengatur tentang pelayanan bantuan hukum bagi kelompok rentan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan regulasi untuk memastikan akses keadilan bagi kelompok rentan dapat terwujud secara efektif. Salah satu kota yang dapat dijadikan contoh dalam memberikan bantuan hukum bagi kelompok rentan adalah Kota Denpasar dalam implementasinya. Kota Denpasar dapat menjadi contoh bagi kota lain dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan.

*“ Guna memenuhi komitmen dalam mewujudkan Denpasar Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar, memberikan layanan bantuan hukum gratis bertajuk ABHIPRAYA, yang menyasar kelompok masyarakat rentan di Kota Denpasar, yakni masyarakat miskin, disabilitas, lansia, perempuan dan anak.”*

*“Masyarakat dapat mengakses Aplikasi JDIH Kota Denpasar yang terdapat menu ABHIPRAYA. Dalam pelaksanaannya, kami bekerjasama dengan Biro Bantuan Hukum Yudistira Association sebagai Pemberi Bantuan Hukum," ungkapnya.“*

*“Kedepannya, pihaknya berharap, melalui ABHIPRAYA ini, akan semakin banyak masyarakat golongan rentan yang akan memperoleh akses bantuan hukum secara gratis dan cepat.”*[27]

Contoh Kota Denpasar dalam memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan dapat menjadi acuan bagi Kota Banjarmasin, terutama salah satunya dalam rangka mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota ramah disabilitas. Dengan mengadaptasi model Layanan ABHIPRAYA yang telah diterapkan di Kota Denpasar lalu disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal Kota Banjarmasin untuk dapat meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, sehingga hak-hak mereka dapat dipenuhi dan dilindungi. Hal ini sejalan dengan upaya Kota Banjarmasin menuju kota yang lebih inklusif dan ramah bagi semua warga masyarakat, termasuk kelompok rentan. Dengan demikian, Kota Banjarmasin dapat menjadi contoh bagi kota lain dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada kelompok rentan.

[26] Budimansyah, Loin, R., & Irsyadul Ibad, M. (2024). Analisis Yuridis Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Rentan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Unizar Law Review, 7(1), 49–57. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.65

[27] *Layanan ABHIPRAYA Pemkot Denpasar Fasilitasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Kelompok Rentan di Kota Denpasar*. https://www.denpasarkota.go.id/berita/layanan-abhipraya-pemkot-denpasar-fasilitasi-bantuan-hukum-gratis-bagi-kelompok-rentan-di-kota-denpasar diakses 17 Juni 2025

Selanjutnya pada tahun 2024 telah dirilis Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum yang disusun oleh Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia di Sektor Keadilan yang terdiri dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Asosiasi LBH APIK Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bekerjasama dengan Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Berangkat dari berhasilnya menyusun kebijakan Bersama yaitu adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, dimana dalam peraturan ini mengatur adanya mekanisme pendampingan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Adanya aturan ini memberikan standar serta pedoman bagi para pendamping hukum ketika harus mendampingi kasus yang melibatkan kelompok rentan.

Mendorong pemenuhan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum, Konsorsium berupaya mendorong peningkatan kapasitas bagi OBH sebagai pemberi bantuan hukum agar dapat semakin banyak mengambil peran dalam hal pendampingan hukum bagi kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Komitmen tersebut sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2023-2024 yang tujuan utamanya adalah memastikan kelompok rentan mampu menggunakan hak hukumnya dan mencapai akses terhadap keadilan termasuk akses terhadap bantuan hukum yang mereka butuhkan ketika berhadapan dengan hukum.[28]

Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum dapat menjadi salah satu acuan di Kota Banjarmasin karena pedoman ini menyediakan standar yang jelas dan terstruktur untuk memberikan bantuan hukum yang efektif dan tepat sasaran kepada kelompok rentan. Dengan menggunakan pedoman ini, organisasi bantuan hukum di Kota Banjarmasin dapat memastikan bahwa layanan bantuan hukum yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, pedoman ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan bantuan hukum. Mengingat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 belum optimal mengatur lebih lanjut dan rinci tentang pelayanan bantuan hukum bagi kelompok rentan. Untuk meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin, perlu dilakukan beberapa tahapan strategis. Pertama, perbaikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin yang mengatur tentang bantuan hukum untuk kelompok rentan perlu dilakukan untuk memastikan peraturan tersebut lebih spesifik dan teknis. Kedua, sosialisasi bantuan hukum dan pengenalan istilah "kelompok rentan" kepada masyarakat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak mereka. Ketiga, Pemerintah Kota Banjarmasin dapat menyediakan

[28] Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum. 2024

layanan hukum gratis yang disesuaikan dengan teknologi dan kearifan lokal bagi kelompok rentan contohnya seperti Kota Denpasar. Keempat, saat ini dapat melihat pada Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum untuk dapat membantu memastikan layanan bantuan hukum yang diberikan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan implementasi langkah-langkah ini, akses keadilan bagi kelompok rentan di Kota Banjarmasin diharapkan dapat ditingkatkan secara efektif.

## 5. Penutup

Perbaikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang bantuan hukum untuk kelompok rentan perlu dilakukan dengan merevisi perda untuk membuatnya lebih spesifik dan teknis, serta membentuk mekanisme monitoring yang efektif dan indikator keberhasilan yang jelas, seperti peningkatan jumlah kelompok rentan yang menerima bantuan hukum dan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan. Selain itu, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum yang lebih mendukung menjadi sangat penting. Pemerintah Kota Banjarmasin juga perlu melakukan sosialisasi bantuan hukum dan pengenalan istilah "kelompok rentan" kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hak-hak mereka, serta menyediakan layanan hukum gratis yang disesuaikan dengan teknologi dan kearifan lokal bagi kelompok rentan. contohnya seperti Kota Denpasar. Untuk memperkuat komitmen Pemda terhadap kelompok rentan.

## Daftar Pustaka

Alicia Ely Yamin, “The Right to Health as a Human Right in International Law,” *Human Rights Quarterly* 21, no. 4 (1999): 1123–29.

Auke Willems, “The United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems: A Step toward Global Assurance of Legal Aid?,” *New Criminal Law Review* 17, no. 2 (2014): 184–219.

Baskoro Rizal Muqoddas, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” 2018, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8177.

Budimansyah, Loin, R., & Irsyadul Ibad, M. (2024). Analisis Yuridis Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Rentan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Unizar Law Review, 7(1), 49–57. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.65

Chapman dan Carbonetti, ”*Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.”* Human Rights Quarterly 33 (2011): 706

Chris Brown, “On Amartya Sen and the Idea of Justice,” *Ethics & International Affairs* 24, no. 3 (2010): 309–18.

Castellino, J. (2009). *The MDGs and International Human Rights Law: A View From the Perspective of Minorities and Vulnerable Groups*, hlm.10.

Dobi Yuliansa et al., "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Meningkatkan Good Governance Di Indonesia," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 39–60.

Erni Setyowati et,al.,Modul Pembelaan Hukum Klinis Dan Pembelaan Kelompok Rentan, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jakarta, 2022, h 81

Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Rizky Karo Karo, "Penerapan Acces To Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 2 (2022): 60–82.

Ferry Mario Zakaria Ngelo et al., "Analisis Efektivitas Rezim Internasional Cedaw Dalam Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2, no. 1 (2025): 87–97.

Graham Sharp, *The Right of Access to Justice Under the Rule of Law: Guaranteeing an Effective Remedy* (Canadian Institute for the Administration of Justice, 2016), 1, https://ciaj-icaj.ca/wp-content/uploads/page/2016/05/the-rule-of-law-and-the-right-to-effective-access.pdf.

Hakki Fajriando, "Revisi UU Bantuan Hukum Demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum (Revision of Legal Asistance Law to Improve the *Fulfillment of Victim's Right to Legal Assistance*)," 2020, https://core.ac.uk/download/pdf/555275105.pdf.

Herlambang Perdana Wiratraman and Arifin Setyo Budi, "Meninjau Kembali Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Transformasi Digital," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 3 (n.d.): 283–94.

Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 7(1), 35–54

Martha Albertson Fineman, "The Vulnerable Subject: Anchoring Equality in the Human Condition," in *Transcending the Boundaries of Law* (Routledge-Cavendish, 2010), 177–91, https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203848531-26/vulnerable-subject-anchoring-equality-human-condition-martha-albertson-fineman.

Misnah Irvita and Asriani Asriani, "Transparency and Accountability in the Justice System: Building Public Trust and Justice: The Role of Public Trust in Fair Law Enforcement," *Priviet Social Sciences Journal* 5, no. 4 (2025): 26–40.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 137.

Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum. 2024

Roger Cotterrell, *Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory* (Routledge, 2017), https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781351217989/law-culture-society-roger-cotterrell.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/globalpartnerships, diakses pada tanggal 02 Juni 2025.

https://banjarmasinkota.bps.go.id/id/statistics-table , diakses pada tanggal 23 Mei 2025.

*Layanan ABHIPRAYA Pemkot Denpasar Fasilitasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Kelompok Rentan di Kota Denpasar*. https://www.denpasarkota.go.id/berita/layanan-abhipraya-pemkot-denpasar-fasilitasi-bantuan-hukum-gratis-bagi-kelompok-rentan-di-kota-denpasar